



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 181 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGHASILAN DIREKSI  
PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS PERSADA KARAWANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 12).



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS PERSADA KARAWANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi hilir.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.
7. Direktur Operasional adalah Direktur Operasional Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.
8. Direktur Keuangan adalah Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.
10. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku bagi perusahaan daerah.
11. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.

### BAB II PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari gaji Pegawai yang tertinggi di dalam Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang dan di kali 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas usaha; dan
  - b. Direktur Operasional dan Direktur Keuangan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Direktur Utama menerima 45,45 % (empat puluh lima koma empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama; dan

- b. Direktur Operasional dan Direktur Keuangan menerima 80 % (delapan puluh perseratus) dari tunjangan Direktur Utama.

Pasal 3

Penghasilan Direksi memperhatikan jumlah seluruh biaya untuk Penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas serta Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya yang tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 7 Juli 2023



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR 181 .